

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
2. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
3. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar.

4. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Pasal 2

- (1) Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi kewajiban hukum bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- (2) Kewajiban hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (3) Rencana kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (4) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Perseroan di bidang sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi kegiatan usaha yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha Perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi kegiatan usaha yang berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 6

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimuat dalam laporan tahunan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Pasal 7

Perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak menghalangi Perseroan berperan serta melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perseroan yang telah berperan serta melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

**RANCANGAN
PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN**
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pertimbangan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut untuk:

- meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia;
- memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
- menguatkan pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai:

- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- Kewajiban hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.
- Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan disusun dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan wajib dimuat dalam laporan tahunan untuk dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
- Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan.

- Penegasan pengaturan bagi Perseroan yang tidak wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- Perseroan yang telah berperan dan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini menegaskan bahwa Perseroan sebagai wujud kegiatan manusia dalam bidang usaha, secara moral bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan Perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”, adalah undang-undang beserta peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut antara lain, adalah:
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Yang dimaksud dengan “peraturan pelaksanaan undang-undang” adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang diperintahkan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajaran” adalah sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan, antara lain, Perseroan yang mengusahakan laundry, industri tekstil, rumah sakit, atau hotel.

Pasal 6

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat;

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penghargaan dalam ketentuan ini misalnya insentif, fasilitas, atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR